



**PUTUSAN**

Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Leonardo Bin M. Saibung
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /5 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta RT. 41 Kelurahan Graha Indah  
Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja
9. Pendidikan : SD Kelas V

Terdakwa Leonardo Bin M. Saibung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh YOHANIS MAROKKO, S.H., Advokad & Penasehat Hukum dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM ( LBH ) SIKAP POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Balikpapan, beralamat kantor di Hotel Gran Senyur Balikpapan Jalan A.R.S. Muhammad No. 7 Kelurahan Klandasan Ulu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN.Bpp, tertanggal 25 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 123 / Pid.Sus / 2021 / PN Bpp tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LEONARDO Bin M. SAIBUNG** telah bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **LEONARDO Bin M. SAIBUNG** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening;
  - 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

-----Bahwa terdakwa LEONARDO Bin M. SAIBUNG pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di daerah Gunung Bugis Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 13.30 wita terdakwa pergi ke daerah Kampung Baru Ujung untuk berkunjung ke rumah mertua terdakwa, lalu terdakwa mampir ke daerah Gunung Bugis dengan niat untuk membeli sabu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal, sesampainya di daerah gunung bugis lalu terdakwa bertemu dengan penjual sabu, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada penjual sabu tersebut dan penjualnya memberikan 1 (satu) paket kecil sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut di samping kotak rokok dan terdakwa masukkan di kantong celana sebelah kiri, lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut dan saat diperjalanan pulang menuju rumah tepatnya di samping Masjid Al-Muhajirin di Jl. Merpati Gunung Bugis RT.08 Kecamatan Balikpapan Barat, selanjutnya datang Polisi berpakaian preman langsung memberhentikan terdakwa dan menggeledah kantong celana terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu di kantong kecil sebelah kiri celana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pakai, lalu terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Barat;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE, 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00842/NNF/2020 tanggal 02 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si, RENDY DWI CAHYA, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 01789/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram atas nama LEONARDO Bin M. SAIBUNG tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

-----Perbuatan terdakwa LEONARDO Bin M. SAIBUNG sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :**

-----Bahwa terdakwa LEONARDO Bin M. SAIBUNG pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 14.30 0 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di samping Masjid Al-Muhajirin di Jl. Merpati Gunung Bugis RT.08 Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 13.30 wita terdakwa pergi ke daerah Kampung Baru Ujung untuk berkunjung ke rumah mertua terdakwa, lalu terdakwa mampir ke daerah Gunung Bugis dengan niat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membeli sabu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal, sesampainya di daerah gunung bugis lalu terdakwa bertemu dengan penjual sabu, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada penjual sabu tersebut dan penjualnya memberikan 1 (satu) paket kecil sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut di samping kotak rokok dan terdakwa masukkan di kantong celana sebelah kiri, lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut dan saat diperjalanan pulang menuju rumah tepatnya di samping Masjid Al-Muhajirin di Jl. Merpati Gunung Bugis RT.08 Kecamatan Balikpapan Barat, selanjutnya datang Polisi berpakaian preman langsung memberhentikan terdakwa dan menggeledah kantong celana terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu di kantong kecil sebelah kiri celana yang terdakwa pakai, lalu terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Barat;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE, 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00842/NNF/2020 tanggal 02 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si, RENDY DWI CAHYA, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 01789/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram atas nama LEONARDO Bin M. SAIBUNG tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

-----Perbuatan terdakwa LEONARDO Bin M. SAIBUNG sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Ketiga :**

-----Bahwa terdakwa LEONARDO Bin M. SAIBUNG pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun dua ribu dua puluh, bertempat di sebuah taman di Km. 11 Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 di Taman Km.11 Kecamatan Balikpapan Utara terdakwa menggunakan sabu dengan cara menggunakan pipet kaca atau alat untuk menghisap sabu, lalu terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet kaca, kemudian pipet kaca tersebut dibakar sehingga sabu meleleh, setelah itu terdakwa menghisapnya sampai habis;
- Bahwa biasanya terdakwa akan merasakan efek setelah menggunakan sabu yaitu tidak mengantuk, tidak mudah merasa lapar serta terdakwa merasakan lebih berstamina dalam bekerja;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun dan terdakwa membeli sabu pada orang yang tidak terdakwa kenal di daerah Gunung Bugis Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE, 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00842/NNF/2020 tanggal 02 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si, RENDY DWI CAHYA, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 01789/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram atas nama LEONARDO Bin M. SAIBUNG tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kaltim Nomor Rekam Medik : 100069 tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium PENAIT KARANGAN dan penanggung jawab dr. EMI SETIANINGSIH, Sp.PK, menerangkan terhadap urine atas nama LEONARDO Bin M. SAIBUNG setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif mengandung Amphetamine;
- Bahwa terdakwa sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

-----Perbuatan terdakwa LEONARDO Bin M. SAIBUNG sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYARIFUDDIN Bin HM. NOOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 14.30 Wita di Jl. Gunung Bugis RT.08 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 Wita saksi bersama saksi ADLU melakukan patroli rutin peredaran narkoba di daerah Jl. Gunung Bugis RT.08 Kelurahan Baru Ulu melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan dan hendak melarikan diri, kemudian saksi bersama saksi ADLU langsung menghampiri dan melakukan pengeledahan ternyata ditemukan 1 (satu) paket sabu di dalam kotak rokok yg disimpan di kantong celana terdakwa sebelah kiri yang digunakan terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar, terdakwa mengakui pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 14.30 Wita membeli 1 (satu) paket sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram dalam kemasan plastik bening harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal saat bertemu di daerah Gunung Bugis RT.08 Kelurahan Baru Ulu, kemudian terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam kotak rokok dan dimasukkan di kantong celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa;
- Bahwa benar, setelah ditangkap terhadap terdakwa dilakukan tes urine di Laboratorium Klinik Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan dan hasilnya urine terdakwa Positif mengandung Narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa adalah pemakai sabu aktif sehingga saat diperiksa urine hasilnya positif;
- Bahwa benar, terdakwa membeli sabu untuk terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa benar, terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar, terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman berupa sabu tersebut tanpa ada resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. ADLU SURYA NUGRAHA Bin S.THAMRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 14.30 Wita di Jl. Gunung Bugis RT.08 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 Wita saksi bersama saksi SYARIFUDDIN melakukan patroli rutin peredaran narkoba di daerah Jl. Gunung Bugis RT.08 Kelurahan Baru Ulu melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan dan hendak melarikan diri, kemudian saksi bersama saksi SYARIFUDDIN langsung menghampiri dan melakukan penggeledahan ternyata ditemukan 1 (satu) paket sabu ,31 (nol koma tiga satu) gram di dalam kotak rokok yg disimpan di kantong celana terdakwa sebelah kiri yang digunakan terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar, terdakwa mengakui pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 14.30 Wita membeli 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal saat bertemu di daerah Gunung Bugis RT.08 Kelurahan Baru Ulu, kemudian terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam kotak rokok dan dimasukkan di kantong celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah ditangkap terhadap terdakwa dilakukan tes urine di Laboratorium Klinik Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan dan hasilnya urine terdakwa Positif mengandung Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar, terdakwa adalah pemakai sabu aktif sehingga saat diperiksa urine hasilnya positif;
- Bahwa benar, terdakwa membeli sabu untuk terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa benar, terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar, terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman berupa sabu tersebut tanpa ada resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 14.30 Wita di Jl. Gunung Bugis RT.08 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 13.30 wita terdakwa pergi ke daerah Kampung Baru Ujung untuk berkunjung ke rumah mertua terdakwa, lalu terdakwa mampir ke daerah Gunung Bugis dengan niat untuk membeli sabu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal, sesampainya di daerah gunung bugis lalu terdakwa bertemu dengan penjual sabu, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada penjual sabu tersebut dan penjualnya memberikan 1 (satu) paket kecil sabu kepada terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut di samping kotak rokok dan terdakwa masukkan di kantong celana sebelah kiri, lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut dan saat diperjalanan pulang menuju rumah tepatnya di samping Masjid Al-Muhajirin di Jl. Merpati Gunung Bugis RT.08 Kecamatan Balikpapan Barat, selanjutnya datang Polisi berpakaian preman langsung memberhentikan terdakwa dan menggeledah kantong celana terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu di kantong kecil sebelah kiri celana yang terdakwa pakai, lalu terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Barat;

- Bahwa benar, terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun mengonsumsi sabu;
- Bahwa benar, yang terdakwa rasakan setelah menghisap sabu yaitu badan terdakwa merasa fit dan tidak mudah capek dalam bekerja dan kalau tidak mengonsumsi sabu yang terdakwa rasakan yaitu badan terdakwa terasa lemes dan sakit semua serta bawaanya mau tidur terus dan malas bergerak;
- Bahwa benar, setelah ditangkap terhadap terdakwa dilakukan tes urine di Laboratorium Klinik Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan dan hasilnya urine terdakwa Positif mengandung Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar, terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman berupa sabu tersebut tanpa ada resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

**Menimbang,** bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00842/NNF/2020 tanggal 02 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si, RENDY DWI CAHYA, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 01789/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram atas nama LEONARDO Bin M. SAIBUNG tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 001/IL.11046/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARTONO, SE., barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,31 gram setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,12 gram;

- Hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kaltim Nomor Rekam Medik : 100069 tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium PENAIT KARANGAN dan penanggung jawab dr. EMI SETIANINGSIH, Sp.PK, menerangkan terhadap urine atas nama LEONARDO Bin M. SAIBUNG setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif mengandung Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 14.30 Wita di Jl. Gunung Bugis RT.08 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 13.30 wita terdakwa pergi ke daerah Kampung Baru Ujung terdakwa mampir di daerah Gunung Bugis dengan niat untuk membeli sabu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal, sesampainya di daerah gunung bugis lalu terdakwa bertemu dengan penjual sabu, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada penjual sabu tersebut dan penjualnya memberikan 1 (satu) paket kecil sabu kepada terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut di samping kotak rokok dan terdakwa masukkan di kantong celana sebelah kiri, lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut dan saat diperjalanan pulang menuju rumah tepatnya di samping Masjid Al-Muhajirin di Jl. Merpati Gunung Bugis RT.08 Kecamatan Balikpapan Barat, selanjutnya datang Polisi langsung memberhentikan terdakwa dan menggeledah kantong celana terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu di kantong kecil sebelah kiri celana yang terdakwa pakai, lalu terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Barat;
- Bahwa benar, terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun mengkonsumsi sabu;
- Bahwa benar, yang terdakwa rasakan setelah menghisap sabu yaitu badan terdakwa merasa fit dan tidak mudah capek dalam bekerja dan kalau tidak mengkonsumsi sabu yang terdakwa rasakan yaitu badan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terasa lemes dan sakit semua serta bawaanya mau tidur terus dan malas bergerak;

- Bahwa benar, setelah ditangkap terhadap terdakwa dilakukan tes urine di Laboratorium Klinik Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan dan hasilnya urine terdakwa Positif mengandung Narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar, terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman berupa sabu tersebut tanpa ada resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00842/NNF/2020 tanggal 02 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si, RENDY DWI CAHYA, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 01789/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram atas nama LEONARDO Bin M. SAIBUNG tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 001/IL.11046/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai SUMARTONO, SE., barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,31 gram setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,12 gram;

- Hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kaltim Nomor Rekam Medik : 100069 tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium PENAIT KARANGAN dan penanggung jawab dr. EMI SETIANINGSIH, Sp.PK, menerangkan terhadap urine atas nama LEONARDO Bin M. SAIBUNG setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif mengandung Amphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative melanggar Kesatu : Pasal 114

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " setiap orang " dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan.

Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa LEONARDO Bin M. SAIBUNG sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 14.30 Wita di Jl. Gunung Bugis RT.08 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 13.30 wita terdakwa pergi ke daerah Kampung Baru Ujung untuk berkunjung ke rumah mertua terdakwa, lalu terdakwa mampir ke daerah Gunung Bugis dengan niat untuk membeli sabu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal, sesampainya di daerah gunung bugis lalu terdakwa bertemu dengan penjual sabu, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada penjual sabu tersebut dan penjualnya memberikan 1 (satu) paket kecil sabu kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut di samping kotak rokok dan terdakwa masukkan di kantong celana sebelah kiri, lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut dan saat diperjalanan pulang menuju rumah tepatnya di samping Masjid Al-Muhajirin di Jl. Merpati Gunung Bugis RT.08 Kecamatan Balikpapan Barat, selanjutnya datang Polisi berpakaian preman langsung memberhentikan terdakwa dan menggeledah kantong celana terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu di kantong kecil sebelah kiri celana yang terdakwa pakai, lalu terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Barat;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun mengkonsumsi sabu;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menghisap sabu yaitu badan terdakwa merasa fit dan tidak mudah capek dalam bekerja dan kalau tidak mengkonsumsi sabu yang terdakwa rasakan yaitu badan terdakwa terasa lemes dan sakit semua serta bawaanya mau tidur terus dan malas bergerak;
- Bahwa setelah ditangkap terhadap terdakwa dilakukan tes urine di Laboratorium Klinik Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan dan hasilnya urine terdakwa Positif mengandung Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman berupa sabu tersebut tanpa ada resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00842/NNF/2020 tanggal 02 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si, RENDY DWI CAHYA, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 01789/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram atas nama LEONARDO Bin M. SAIBUNG tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 001/IL.11046/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai SUMARTONO, SE., barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,31 gram setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,12 gram;
- Hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kaltim Nomor Rekam Medik : 100069 tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium PENAIT KARANGAN dan penanggung jawab dr. EMI SETIANINGSIH, Sp.PK, menerangkan terhadap urine atas nama LEONARDO Bin M. SAIBUNG setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif mengandung Amphetamine;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening;

-  
1 (satu) buah kotak rokok LA ICE;

-  
1 (satu) buah celana pendek warna biru tua;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa terdakwa LEONARDO Bin M. SAIBUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEONARDO Bin M. SAIBUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



-  
1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening;

-  
1 (satu) buah kotak rokok LA ICE;

-  
1 (satu) buah celana pendek warna biru tua;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.H.um., sebagai Hakim Ketua, Rusdhiana Andayani, S.H..MH., Bambang Setyo Widjonarko, S.H..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Ita Wahyuning Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdhiana Andayani, S.H..MH.

Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.H.um.

Bambang Setyo Widjonarko, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, SH.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)